



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 85 / 419.3/DISDIK/III/2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN
Untuk PEMBASTARAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : IK DOULOS
NS-PP : 217111702/NS/PAUDBTM/2008-2016
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kavling Bukit Kambala Blok LOC No. 9-13
Kel. Serai Panjang kec. Sagulung- Kota Batam
Telp./HP : 0778 5199706/081566255506
Pemilik/Penyelenggara : RDT SIMON JIWAN
Nomor KTP : 21711010733041
Jenis Pendidikan : TAMAN ANAK KANAK (TK)

- Kedua : No/Tgl & nama akta notaris : ERNAWATI THAHER, SH. NO.02 Tgl 05-02 2013
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Keempat : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Kelima : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 14 Oktober 2008 dengan Nomor : Kpts. 1343.3/424.1/X/2008 dan melakukan Perubahan pada tanggal 13 Maret berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 13 Maret 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

